

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

disdukcapilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Asli
2. Foto copy Akta Perkawinan/Buku Nikah
3. Foto copy akta Kelahiran (anggota keluarga)
4. Jika penduduk baru, maka harus mengisi formulir F1.01 yang telah ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa
5. SKPWNI (Surat Keterangan Pindah/Datang Warga Negara Indonesia bagi penduduk pendatang
6. Foto copy KTP -el (bagi anggota keluarga yang sudah memiliki KTP el)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan melapor d front office
2. Pengguna layanan menuju ke meja Verifikasi berkas dan apabila berkasnya lengkap langsung menuju front office untuk mengambil nomor antrian, setelah itu menuju loket pelayanan dan berhadapan dengan operator.
3. Kartu Keluarga siap dicetak
4. Besoknya pengambilan Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525



disdukapilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon

1. 3. Melalui kuisisioner kepuasan pelayanan masyarakat
2. 8. Melalui No.HP Tim Penanganan Pengaduan
3. 10. Website : <http://dukcapilambon.go.id>